



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.184, 2022

KEMENHAN. Calon Komponen Cadangan.  
Perlengkapan Perseorangan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERLENGKAPAN PERSEORANGAN CALON KOMPONEN CADANGAN DAN  
KOMPONEN CADANGAN DARI UNSUR WARGA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman militer, ancaman non-militer dan/atau ancaman hibrida, disiapkan komponen cadangan guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama;
- b. bahwa calon komponen cadangan dan komponen cadangan dari unsur warga negara berhak dilengkapi dengan perlengkapan perseorangan lapangan dalam melaksanakan kegiatan pada masa aktif;
- c. bahwa untuk keseragaman dan ketertiban perlengkapan perseorangan lapangan bagi calon komponen cadangan dan komponen cadangan diperlukan pengaturan mengenai perlengkapan perseorangan calon komponen cadangan dan komponen cadangan dari unsur warga negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perlengkapan Perseorangan Calon Komponen Cadangan dan Komponen Cadangan dari Unsur Warga Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
  5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
  6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERLENGKAPAN PERSEORANGAN CALON KOMPONEN CADANGAN DAN KOMPONEN CADANGAN DARI UNSUR WARGA NEGARA.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.
2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

### Pasal 2

Perlengkapan perseorangan calon Komponen Cadangan dan Komponen Cadangan dari unsur warga negara merupakan perlengkapan perseorangan lapangan yang digunakan untuk:

- a. mengikuti kegiatan pelatihan dasar kemiliteran bagi calon Komponen Cadangan; dan
- b. mengikuti kegiatan pelatihan penyegaran dan mobilisasi bagi Komponen Cadangan.

### Pasal 3

Perlengkapan perseorangan calon Komponen Cadangan dan Komponen Cadangan dari unsur warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit terdiri atas:

- a. pakaian dinas lapangan;
- b. sepatu lapangan;
- c. topi lapangan;
- d. ransel tempur;
- e. ransel serbu;
- f. pakaian seragam olahraga;
- g. sepatu olahraga;
- h. helm;
- i. baret;
- j. *koppelriem*; dan
- k. *draaghriem*.

## Pasal 4

- (1) Pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
  - a. pakaian dinas lapangan pria; dan
  - b. pakaian dinas lapangan wanita.
- (2) Pakaian dinas lapangan pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kemeja lengan panjang berwarna motif loreng TNI yang terdiri atas kombinasi warna hijau, cokelat, krem, dan hitam;
  - b. celana panjang berwarna motif loreng TNI yang terdiri atas kombinasi warna hijau, cokelat, krem, dan hitam;
  - c. kaos dalam berwarna motif loreng TNI yang terdiri atas kombinasi warna hijau, cokelat, krem, dan hitam;
  - d. kopel berwarna hitam;
  - e. ikat pinggang;
  - f. kaos kaki;
  - g. papan nama dibordir;
  - h. papan nama Komponen Cadangan dibordir;
  - i. tanda pangkat lapangan dibordir;
  - j. tanda kemahiran dibordir; dan
  - k. tanda lokasi Komponen Cadangan dibordir.
- (3) Pakaian dinas lapangan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kemeja lengan panjang berwarna motif loreng TNI yang terdiri atas kombinasi warna hijau, cokelat, krem, dan hitam;
  - b. celana panjang berwarna motif loreng TNI yang terdiri atas kombinasi warna hijau, cokelat, krem, dan hitam;
  - c. kaos dalam berwarna motif loreng TNI yang terdiri atas kombinasi warna hijau, cokelat, krem, dan hitam;
  - d. kopel berwarna hitam;
  - e. ikat pinggang;

- f. kaos kaki;
- g. bagi wanita yang berjilbab menggunakan jilbab berwarna hitam
- h. papan nama dibordir;
- i. papan nama Komponen Cadangan dibordir;
- j. tanda pangkat lapangan dibordir;
- k. tanda kemahiran dibordir; dan
- l. tanda lokasi Komponen Cadangan dibordir.

#### Pasal 5

Sepatu lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertali dan berwarna hitam.

#### Pasal 6

Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. pet lapangan berwarna motif loreng TNI yang terdiri atas kombinasi warna hijau, coklat, krem, dan hitam;
- b. topi rimba berwarna motif loreng TNI yang terdiri atas kombinasi warna hijau, coklat, krem, dan hitam; dan
- c. topi olahraga berwarna hitam.

#### Pasal 7

Ransel tempur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berbentuk kotak berwarna hijau.

#### Pasal 8

Ransel serbu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berbentuk kotak berwarna motif loreng TNI yang terdiri atas kombinasi warna hijau, coklat, krem, dan hitam serta dilengkapi dengan matras berwarna hitam.

#### Pasal 9

- (1) Pakaian seragam olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
  - a. pakaian olahraga *training pack*; dan
  - b. pakaian olahraga celana pendek.

- (2) Pakaian seragam olahraga *training pack* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. baju lengan panjang;
  - b. celana panjang; dan
  - c. kaos kaki berwarna putih.
- (3) Pakaian seragam olahraga celana pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kaos olahraga lengan pendek;
  - b. celana pendek; dan
  - c. kaos kaki berwarna putih.

#### Pasal 10

Sepatu olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g bertali dan berwarna hijau.

#### Pasal 11

Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terbuat dari bahan dengan tebal 7,5 mm (tujuh koma lima milimeter) sampai dengan 8 mm (delapan milimeter) berwarna hijau.

#### Pasal 12

Baret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terbuat dari benang rajut wol berwarna coklat dilengkapi dengan emblem Komponen Cadangan.

#### Pasal 13

*Koppelriem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j berwarna hitam.

#### Pasal 14

*Draaghriem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k berbentuk huruf H berkait berwarna hitam.

Pasal 15

Ketentuan mengenai perlengkapan perseorangan calon Komponen Cadangan dan Komponen Cadangan dari unsur warga negara, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2022

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERLENGKAPAN PERSEORANGAN CALON KOMPONEN CADANGAN  
DAN KOMPONEN CADANGAN DARI UNSUR WARGA NEGARA

PERLENGKAPAN PERSEORANGAN CALON KOMPONEN CADANGAN DAN  
KOMPONEN CADANGAN DARI UNSUR WARGA NEGARA

- 1. Pakaian Dinas Lapangan



- 2. Sepatu Lapangan





3. Topi Lapangan



4. Ransel Tempur



5. Ransel Serbu



6. Pakaian Seragam Olahraga



7. Sepatu Olahraga



8. Helm



9. Baret



10. *Koppelriem*



11. *Draaghriem*



Paraf:

- 1. Karo Ortala :
- 2. Dirjen Pothan :
- 3. Karo TU dan Prot :
- 4. Kabag Minur Arsip :
- 5. Kabag Dukminprot Men :
- 6. Kabag Dukminprot Wamenhan:
- 7. Kabag Dukminprot Sekjen :

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO